



SALINAN

WALI KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALI KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
5. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.

6. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
7. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
8. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
10. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
11. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
12. Pengaturan Kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.
13. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
14. Penduduk Rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.

15. Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, merubah atau memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal.
16. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam program kependudukan dan keluarga berencana nasional.
17. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
18. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
19. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.

Pasal 2

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga berdasarkan prinsip pembangunan Kependudukan yang terdiri atas:

- a. Kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;
- b. pengintegrasian kebijakan Kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;
- c. partisipasi semua pihak dan gotong royong;
- d. perlindungan dan pemberdayaan terhadap Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat;
- e. kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan Penduduk setempat;
- f. perlindungan terhadap budaya dan identitas Penduduk lokal; dan
- g. keadilan dan kesetaraan gender.

Pasal 3

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran Penduduk dengan lingkungan hidup; dan
- b. meningkatkan kualitas Keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban Penduduk;
- b. kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. perkembangan Kependudukan;
- d. Pembangunan Keluarga;
- e. data dan informasi Kependudukan dan Keluarga;
- f. KIE;
- g. peran serta masyarakat;
- h. penghargaan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. pembinaan; dan
- k. pembiayaan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, setiap Penduduk mempunyai hak:

- a. membentuk Keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- b. memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
- c. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama;

- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi Kependudukan dan Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;
- f. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- g. bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- h. mendapatkan perlindungan untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
- i. menetapkan Keluarga ideal secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan;
- j. membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan, dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa;
- k. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;
- m. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;
- n. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- o. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara;
- p. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- q. mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; dan
- t. memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan bantuan khusus atas biaya negara bagi Penduduk Rentan.

Pasal 6

Setiap Penduduk wajib:

- a. menghormati hak-hak Penduduk lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. berperan serta dalam pembangunan Kependudukan;
- c. membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara Perkembangan Kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial, dan ekonomi;
- d. mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- e. memberikan data dan informasi Kependudukan dan keluarga yang diminta oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan Kependudukan sepanjang tidak melanggar hak-hak Penduduk.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (2) Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan nasional.
- (3) Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan:

- a. pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

- b. perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; dan
- c. pengendalian dampak pembangunan terhadap Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang dilakukan melalui pelaksanaan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - b. Advokasi dan KIE tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
 - c. penyediaan pelayanan cuma-cuma yang berkaitan dengan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bagi masyarakat Daerah.

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Daerah menyusun dokumen GDPK.
- (2) GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan Daerah.

- (3) Pelaksanaan GDPK mengacu pada lima pilar meliputi:
 - a. pengendalian kuantitas Penduduk;
 - b. peningkatan Kualitas Penduduk;
 - c. Pembangunan Keluarga;
 - d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas Penduduk; dan
 - e. penataan administrasi Kependudukan.
- (4) Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didukung oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Daerah yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (5) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK di wilayah Daerah dengan memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK nasional dan provinsi serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai GDPK diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Pasal 11

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:

- a. menetapkan pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Daerah; dan
- b. sosialisasi, Advokasi, dan koordinasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.

BAB IV
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

Perkembangan Kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran Penduduk dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pasal 13

Perkembangan Kependudukan meliputi:

- a. pengendalian kuantitas Penduduk;
- b. Keluarga Berencana;
- c. penurunan angka kematian;
- d. mobilitas Penduduk;
- e. pengembangan Kualitas Penduduk; dan
- f. perencanaan Kependudukan.

Bagian Kedua

Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pasal 14

Pengendalian kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah Penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa Daya Dukung Alam maupun Daya Tampung Lingkungan serta kondisi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya.

Pasal 15

- (1) Pengendalian kuantitas Penduduk berhubungan dengan penetapan perkiraan:
 - a. jumlah, struktur, dan komposisi Penduduk;
 - b. pertumbuhan Penduduk; dan
 - c. persebaran Penduduk.
- (2) Pengendalian kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan melalui:
 - a. pengendalian kelahiran;
 - b. penurunan angka kematian; dan
 - c. pengarahan mobilitas Penduduk.
- (3) Pengendalian kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkelanjutan.

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas Penduduk di tingkat nasional dan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan dengan mengacu dan berpedoman kepada kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.

Bagian Ketiga
Keluarga Berencana
Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.
- (2) Kebijakan Keluarga Berencana bertujuan untuk:
 - a. mengatur kehamilan yang diinginkan;
 - b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak;
 - c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
 - d. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktik Keluarga Berencana; dan
 - e. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.

Pasal 18

- (1) Kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:
 - a. usia ideal perkawinan;
 - b. usia ideal untuk melahirkan;
 - c. jumlah ideal anak;
 - d. jarak ideal kelahiran anak; dan
 - e. penyuluhan kesehatan reproduksi.
- (2) Penyuluhan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih.

Pasal 19

- (1) Kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui upaya:
 - a. peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat;
 - b. pembinaan keluarga; dan
 - c. Pengaturan Kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan KIE.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan yang mendukung penyelenggaraan kebijakan Keluarga Berencana dapat melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan layanan.

Pasal 21

Pemerintah Daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi dengan cara:

- a. menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama;
- b. menyeimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan;
- c. menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi, termasuk manfaatnya dalam pencegahan penyebaran virus penyebab penyakit penurunan daya tahan tubuh dan infeksi menular karena hubungan seksual;
- d. meningkatkan keamanan, keterjangkauan, jaminan kerahasiaan, serta ketersediaan alat, obat, dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi;
- e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas Keluarga Berencana;
- f. menyediakan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi;
- g. menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial di tingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan;
- h. melakukan promosi pentingnya air susu ibu serta menyusui secara eksklusif untuk mencegah kehamilan 6 (enam) bulan pasca kelahiran, meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, dan anak;
- i. meningkatkan pelayanan kontrasepsi pasca persalinan; dan
- j. melalui pemberian informasi tentang pencegahan terjadinya ketidakmampuan pasangan untuk mempunyai anak setelah 12 (dua belas) bulan tanpa menggunakan alat Pengaturan Kehamilan bagi pasangan suami isteri.

Pasal 22

- (1) Pelayanan kontrasepsi diselenggarakan dengan tata cara yang berdaya guna dan berhasil guna serta diterima dan dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pasangan suami isteri sesuai dengan pilihan dan mempertimbangkan kondisi kesehatan suami atau isteri.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan.

Pasal 23

- (1) Suami dan/atau isteri mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan Keluarga Berencana.
- (2) Dalam menentukan cara Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan pelayanan kontrasepsi bagi suami dan isteri.

Pasal 24

- (1) Penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi dilakukan atas persetujuan suami dan istri setelah mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu.
- (2) Persetujuan suami dan istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persetujuan tindakan medis yang menyatakan kesediaan dan kesiapan klien dalam bentuk *informed consent*.
- (3) Penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan cara kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengadaan dan penyebaran alat serta obat kontrasepsi, meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan, penyediaan, dan penyebaran sesuai dengan formularium nasional.

- (2) Pengadaan alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan keinginan masyarakat.
- (3) Penyebaran alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan dengan memperhitungkan:
 - a. kebutuhan masyarakat; dan
 - b. pemerataan pelayanan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan alat dan obat kontrasepsi bagi masyarakat Daerah sesuai program pemerintah pusat.

Bagian Keempat
Penurunan Angka Kematian
Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan kebijakan penurunan angka kematian oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c bertujuan untuk mewujudkan Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya.
- (2) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian prioritas pada:
 - a. penurunan angka kematian ibu waktu hamil;
 - b. ibu melahirkan;
 - c. pasca persalinan; dan
 - d. bayi serta anak.
- (3) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma agama.

Pasal 27

Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri;
- b. keseimbangan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi bagi ibu, bayi, dan anak;
- c. pencegahan dan pengurangan risiko kesakitan dan kematian; dan
- d. partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.

Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data dan analisis tentang angka kematian sebagai bagian dari Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Bagian Kelima Mobilitas Penduduk

Pasal 29

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dengan tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data, analisis, serta proyeksi angka mobilitas dan persebaran Penduduk sebagai bagian dari pengelolaan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Bagian Keenam Pengembangan Kualitas Penduduk

Pasal 31

- (1) Pengembangan Kualitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kondisi perbandingan yang serasi, selaras, dan seimbang antara Perkembangan Kependudukan dengan lingkungan hidup, serta mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.
- (2) Pengembangan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. nilai agama;
 - d. perekonomian; dan
 - e. nilai sosial budaya.

- (3) Pengembangan Kualitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat melalui pembinaan dan pemenuhan pelayanan Penduduk.
- (4) Pembinaan dan pelayanan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, serta penyediaan prasarana dan jasa.

Pasal 32

- (1) Untuk mengembangkan potensi optimal dari semua Penduduk secara merata, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap Penduduk rentan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan tentang pengembangan potensi Penduduk Rentan yang timbul sebagai akibat:
 - a. perubahan struktur;
 - b. komposisi Penduduk;
 - c. kondisi fisik ataupun nonfisik Penduduk rentan;
 - d. keadaan geografis yang menyebabkan Penduduk Rentan sulit berkembang; dan
 - e. dampak negatif yang muncul sebagai akibat dari proses pembangunan dan bencana alam.

Pasal 33

Pengembangan potensi Penduduk Rentan dilaksanakan melalui perawatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan.

Pasal 34

Pengembangan wawasan Kependudukan merupakan upaya peningkatan pemahaman mengenai pembangunan Kependudukan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Penduduk yang berkualitas.

Pasal 35

- (1) Pengembangan wawasan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat baik secara sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Pelaksanaan pengembangan wawasan Kependudukan dilakukan melalui pemberian informasi, pendidikan, dan penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembangunan Kependudukan.

Bagian Ketujuh

Perencanaan Kependudukan

Pasal 36

Perencanaan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan menetapkan sasaran kuantitas, kualitas, dan mobilitas Penduduk beserta langkah pengelolaan perkembangan Penduduk pada masa yang akan datang.

Pasal 37

- (1) Perencanaan Kependudukan dilakukan pada lingkup Daerah dengan periode jangka menengah dan/atau jangka panjang.
- (2) Perencanaan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menghasilkan rencana strategis untuk pengelolaan kuantitas, kualitas, dan mobilitas Penduduk.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diintegrasikan dan diimplementasikan ke dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Daerah dan sektoral.
- (4) Waktu penyusunan perencanaan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bersamaan dengan waktu perencanaan pembangunan jangka menengah dan/atau jangka panjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perencanaan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
PEMBANGUNAN KELUARGA

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.

Pasal 39

Kebijakan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan, dan perkembangan anak;
- b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
- c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
- d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya;
- e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;
- g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan
- h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Pasal 40

- (1) Pembangunan Keluarga merupakan upaya untuk mewujudkan kualitas keluarga dalam 5 (lima) dimensi meliputi:
 - a. kualitas legalitas dan struktur;
 - b. kualitas ketahanan fisik;
 - c. kualitas ketahanan ekonomi;
 - d. kualitas ketahanan sosial psikologi; dan
 - e. kualitas ketahanan sosial budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 41

Kualitas legalitas dan struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a memiliki indikator sebagai berikut:

- a. bapak dan ibu memiliki legalitas pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. semua anak memiliki akta kelahiran; dan
- c. semua anggota keluarga tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan.

Pasal 42

Kualitas ketahanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b memiliki indikator sebagai berikut:

- a. semua anggota keluarga mampu makan gizi lengkap minimal 2 (dua) kali per hari;
- b. tidak ada anggota yang menderita penyakit akut/kronis atau penyandang disabilitas;
- c. tidak ada anggota keluarga yang menderita masalah gizi;
- d. ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak;
- e. tidak ada anak usia 5 (lima) tahun sampai usia 17 (tujuh belas) tahun yang merokok; dan
- f. tidak ada anggota keluarga yang sakit hingga meninggalkan aktivitas.

Pasal 43

Kualitas ketahanan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c memiliki indikator sebagai berikut:

- a. keluarga memiliki rumah;
- b. suami dan/atau istri mempunyai penghasilan tetap;
- c. suami dan/atau istri mempunyai tabungan;
- d. keluarga memiliki asuransi kesehatan;
- e. keluarga tidak pernah menunggak membayar iuran atau keperluan pendidikan anak;
- f. tidak ada anak yang putus sekolah; dan
- g. suami dan istri bersama-sama mengelola keuangan keluarga.

Pasal 44

Kualitas ketahanan sosial psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d memiliki indikator sebagai berikut:

- a. tidak terjadi kekerasan antara suami dan istri;
- b. tidak terjadi kekerasan antara orang tua dan anak;
- c. tidak ada anggota keluarga yang terlibat masalah dan/atau berhadapan dengan hukum;
- d. anggota keluarga melakukan rekreasi bersama;
- e. ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak; dan
- f. ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak.

Pasal 45

Kualitas ketahanan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e memiliki indikator sebagai berikut:

- a. tidak ada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun yang dinikahkan;
- b. orang tua mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial;
- d. anggota keluarga memberi perhatian dan merawat orang tua lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun;
- e. anggota keluarga melakukan kegiatan agama secara rutin; dan
- f. anak didampingi atau diawasi orang dewasa dalam menggunakan media *online*.

BAB VI
DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai Kependudukan dan keluarga.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan keluarga.
- (3) Data dan informasi Kependudukan dan keluarga wajib digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi Kependudukan dan keluarga secara berkelanjutan serta wajib mendukung terkumpulnya data dan informasi yang diperlukan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaporkan data dan informasi Kependudukan dan keluarga kepada pemerintah pusat.

Pasal 48

Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data, analisis, dan proyeksi angka kelahiran sebagai bagian dari pengelolaan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BAB VII
KIE
Pasal 49

- (1) KIE bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Keluarga Berencana.
- (2) Sasaran pelaksanaan KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu;
 - b. sekelompok orang; dan
 - c. masyarakat umum.

Pasal 50

- (1) KIE dilakukan melalui penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi.
- (2) KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak oleh:
 - a. tenaga kesehatan;
 - b. penyuluh Keluarga Berencana; dan
 - c. tenaga lain yang terlatih.

Pasal 51

Penyelenggaraan KIE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Advokasi dan penggerakan;
- b. konseling;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberdayaan keluarga.

Pasal 52

Advokasi dan penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a merupakan upaya pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ditujukan untuk mendukung kebijakan penyelenggaraan Keluarga Berencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Sasaran pelaksanaan Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemangku dan/atau penentu kebijakan nasional dan Daerah.

- (3) Pelaksanaan penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dalam rangka berpartisipasi dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui:
- a. pembimbingan;
 - b. pembinaan;
 - c. pengarahan; dan
 - d. menggerakkan pihak lain.

Pasal 54

- (1) Penggerakan penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme operasional pelayanan dasar program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- (2) Mekanisme operasional pelayanan dasar Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. analisis data mikro keluarga;
 - b. penajaman sasaran pelayanan dasar;
 - c. penguatan koordinasi antarpihak terkait di setiap tingkatan;
 - d. melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut;
 - e. pembagian peran antarunsur terkait;
 - f. pelayanan terintegrasi dengan sektor pembangunan lain; dan
 - g. pengendalian dan pemantauan.

Pasal 55

Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilaksanakan sebelum pelayanan kontrasepsi dan pada saat pelayanan kontrasepsi.

Pasal 56

Pendampingan dan pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c dan huruf d dilaksanakan kepada keluarga tertentu.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 57

- (1) Setiap Penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan Kependudukan dan pembangunan keluarga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta.

Pasal 58

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilibatkan oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan upaya kebijakan Keluarga Berencana secara menyeluruh dan terpadu.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. penyuluhan Keluarga Berencana;
 - b. pendewasaan usia perkawinan;
 - c. Pengaturan Kehamilan yang diinginkan;
 - d. pembinaan kesertaan Keluarga Berencana; dan
 - e. peningkatan kesejahteraan keluarga.

BAB IX
PENGHARGAAN
Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang, piagam, plakat, medali dan/atau bentuk lain sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 60

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan program.

Pasal 61

- (1) Wali Kota melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga kepada Gubernur.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XI
PEMBINAAN
Pasal 62

Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 63

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ditujukan untuk:
 - a. memperkuat komitmen para pembuat kebijakan terhadap pelaksanaan program pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. meningkatkan keterpaduan dan sinergitas antar berbagai program untuk meningkatkan kualitas keluarga;

- c. mendayagunakan berbagai potensi masyarakat dan media sebagai mitra kerja dalam menyelenggarakan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; dan
 - d. meningkatkan pengetahuan dan merubah sikap dan perilaku masyarakat sehingga dapat mendukung program pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. koordinasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga antar instansi pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Advokasi dan sosialisasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - c. pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menyelenggarakan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.
- (3) Wali Kota dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 64

- (1) Pembiayaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Alokasi anggaran disediakan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dalam Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 3 Juli 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 3 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR 5/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 49-3/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA

I. UMUM

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Daerah harus mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Kota Madiun merupakan bagian integral dari pembangunan budaya, sosial, ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu meningkatkan kualitas hidup untuk semua Penduduk.

Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga di Daerah tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi semata, tetapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti fisik maupun non fisik termasuk spiritual. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar” meliputi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan pekerjaan, dan rasa aman.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengendalian kelahiran" adalah agar penambahan Penduduk tidak melebihi kapasitas produksi yang tersedia sehingga pemenuhan kebutuhan dapat seimbang dengan daya dukung lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mobilitas Penduduk" adalah gerak keruangan Penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “inovasi” antara lain meliputi Wisata Keluarga Berencana Pria Perkasa, Dapur Dashat, Kader Dashat, dan lainnya.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Petugas Keluarga Berencana” meliputi tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*informed consent*” adalah suatu persetujuan tindakan medis tertulis yang menyatakan kesediaan dan kesiapan klien untuk ber-KB dengan metode suntik Keluarga Berencana, *Intra Uterine Device*, Implan, Tubektomi, dan Vasektomi setelah mendapat *informed choice*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “seluruh dimensinya” antara lain meliputi:

- a. peningkatan potensi ekonomi keluarga;
- b. pembinaan pemenuhan gizi seimbang;
- c. kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat;
- d. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; dan
- e. pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 138